

**TINJAUAN TRANSAKSI MUZAYADAH (LELANG)
ONLINE DALAM USAHA PAKAIAN BEKAS DI KOTA
PONTIANAK**

SKRIPSI



**Alfin Maulana
B1061181024**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2023**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Alfin Maulana
NIM	:	B0161181024
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Judul proposal	:	Tinjauan Transaksi Muzayaddah (lelang) Online
Tugas Akhir (TA)	:	Dalam Usaha Pakaian Bekas Di Kota Pontianak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 2 Mei 2023



Alfin
Alfin Maulana

B1061181024

PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfin Maulana

NIM : B1061181024

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Program Studi : Ekonomi Islam

Konsentrasi : Bisnis Syariah

Judul Skripsi : “Tinjauan Transaksi *Muzayadah* (lelang) *Online* Dalam Usaha Pakaian Bekas Di Kota Pontianak”.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah judul karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 2 Mei 2023



Alfin Maulana

B1061181024

LEMBAR YURIDIS

"Tinjauan Transaksi *Muzayadah* (lelang) Online Dalam Usaha Pakaian Bekas Di Kota Pontianak"

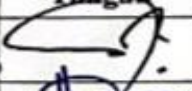
Penanggung Jawab Yuridis

Alfin

Alfin Maulana
NIM.B1061181024

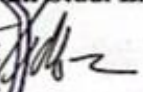
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Islam
Konsentrasi	: Bisnis Syariah
Tanggal Ujian Skripsi dan Komprehensif	: 29 Mei 2023

MAJELIS PENGUJI

No.	Majelis Penguji	Nama /NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing	Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si. NIP. 196404281989031004	14/06/2023	
2.	Ketua Penguji	Romi Suradi, S.EI., M.E. NIP. 198610022019031004	14/06/2023	
3.	Anggota Penguji	Rio Laksamana, S.E., M.E. NIDN 1110098503	12/06/2023	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 22 JUNI 2023
Ketua Program Studi Ekonomi Islam

(Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A.)
NIP. 196308151987031005



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Alfin Maulana

NIM : B1061181024

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Program Studi : Ekonomi Islam

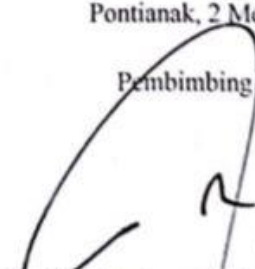
Konsentrasi : Bisnis Syariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Transaksi Muzayaddah (lelang) Online Dalam Usaha Pakaian Bekas Di Kota Pontianak".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.*

Pontianak, 2 Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Windhu Saputra, SE, M.Si

NIP. 196404281989031004

*mahasiswa wajib menunjukkan ke kepada dosen LEMBAR PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT dengan lampiran hasil cetak pemeriksaan plagiat dari www.plagiarisme.net.

Dosen yang bersangkutan memberi paraf pada halaman pertama setiap bab hasil pemeriksaan sebagai bukti telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk ujian skripsi (tingkat keunikan paling sedikit 70% untuk setiap bab).

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah Wa Ni'matillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Transaksi Muzayadah (Lelang) Online Dalam Usaha Pakaian Bekas Di Kota Pontianak”**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan hingga selesai tanpa adanya pertolongan dari Allah SWT, serta doa, motivasi, bantuan materil dan non materil dari berbagai pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Yang terkasih dan tersayang, kedua orang tua penulis. Bapak Misbah (bapak) dan Ibu Rukiyah (mamak) yang sudah memberi semangat, motivasi, nasehat, arahan, modal, serta dapat memberikan pengertian dengan situasi dan kondisi penulis dalam keseharian sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak periode 2019-2023.
3. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
6. Bapak Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan arahan, bimbingan, nasehat serta saran yang sangat membangun dan bermanfaat dalam perkuliahan penulis.

7. Bapak Romi Suradi, SEI, ME dan bapak Rio Laksamana, SE, ME selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyempurnakan skripsi.
8. Seluruh jajaran dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak terutama pada dosen Prodi Ekonomi Islam yang memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Para Staf Akademik, Tata Usaha dan Staf Perpustakaan serta semua karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah banyak membantu proses perkuliahan sampai pada penyelesaian tugas akhir ini.
10. Arman saudara penulis yang selalu memberikan kebahagiaan dan hiburan bagi penulis sehingga semangat dalam menyelesaikan skripsi.
11. Heri saudara penulis yang sudah memberikan dukungan, nasehat, support, dan memfasilitasi selama pengerjaan skripsi.
12. Teman-teman angkatan 2018 kelas A dan B Ekonomi Islam 2018 yang telah kebersamai selama perkuliahan offline, semoga kalian selalu bahagia dan sukses dimanapun kalian berada.
13. Teman-teman dari grup “wisuda 2022” yang membantu dan mengajak penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Sy. M. Ridwan Al-Qadrie, M. Rizki Muharrahman Tayang Helgitty, S.E dan Ajie Kurna S.E yang sudah memberi semangat, arahan, motivasi dan bantuan yang sangat berkesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga tahap akhir.
15. Teman-teman grup “CoffeeShop” yang sudah menghibur penulis dalam kondisi apapun selama proses penulisan skripsi.
16. Teman-teman grup “Sawalkopit” yang senantiasa mengisi waktu luangnya untuk menemani dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan doa kepada Allah SWT semoga selalu berada di dalam lindungan-Nya dan dibalas segala kebbaikannya berlipat-lipat ganda serta menjadi amal jariyah. Semoga skripsi ini menjadi skripsi yang berguna dan

bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi berkah bagi penulis dan semua pihak yang terlibat. *Aamiin*

Pontianak, 2 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfin'.

Alfin Maulana
B1061181024

TINJAUAN TRANSAKSI MUZAYADAH (LELANG) ONLINE DALAM USAHA PAKAIAN BEKAS DI KOTA PONTIANAK

Oleh :

Alfin Maulana

Prodi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Pakaian bekas yang dijual tentunya adalah pakaian bekas yang masih layak pakai dan dalam kondisi yang baik. Pakaian bekas memiliki ciri atau keunikan tersendiri bagi sebagian orang yang gemar mengoleksi. Terutama bagi orang yang paham dalam memilih pakaian yang bermerek internasional namun dapat dibeli dengan harga murah. Di Kota Pontianak terdapat juga penjualan pakaian bekas, di pasar dan di sosial media. Maraknya pakaian bekas di Kota Pontianak sudah ada sejak lama dan sudah tidak asing lagi. Dalam era saat ini terdapat penjualan pakaian bekas dengan lebih efektif, yaitu dengan di cuci terlebih dahulu, disusun rapi, dan sebagainya. Salah satu cara penjualan pakaian bekas di Kota Pontianak selain dengan cara membuka toko *offline* ataupun *online* juga ada dengan sistem lelang di sosial media. Pada penelitian ini penulis berfokus pada jual beli dengan sistem lelang, atau dikenal dengan penjualan dari harga penawaran tertinggi. Lelang adalah jual beli dengan cara penjualan dengan harga tawaran tertinggi (DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau lelang pada usaha pakaian bekas di Kota Pontianak berdasarkan Pasal 23 sampai Pasal 25 KHES. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian berdasarkan rukun dan syarat akad *muzayadah* yang diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 25 KHES memiliki satu hal yang belum terpenuhi yaitu dalam *Aqid* pada bagian baligh dimana berdasarkan hasil observasi tidak adanya batasan umur yang mengikuti lelang akan tetapi dilihat dari syarat lain dimana pembayaran melalui transfer lalu diketahui yang orang bisa membayar melalui BANK atau melalui transfer yaitu orang yang sudah memiliki KTP jdi yang belum baligh atau dibawah umur untuk mengikuti lelang sangatlah kecil. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem lelang pakaian bekas di Kota Pontianak sesuai dengan rukun dan syarat akad muzayadah.

Kata kunci : perspektif islam, lelang, pakaian bekas, *online*

TINJAUAN TRANSAKSI MUZAYADAH (LELANG) ONLINE DALAM USAHA PAKAIAN BEKAS DI KOTA PONTIANAK

RINGKASAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Terdapat berbagai macam transaksi jual beli, dengan cara tawar menawar, dengan amanah, dengan pemesanan, dengan pembayaran dimuka, penawaran harga terendah hingga harga tertinggi (lelang), dan sebagainya (DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017). Pada penelitian ini penulis berfokus pada jual beli dengan sistem lelang, atau dikenal dengan penjualan dari harga penawaran tertinggi. Lelang adalah jual beli dengan cara penjualan dengan harga tawaran tertinggi (DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017). Penjualan pakaian bekas di Kota Pontianak mulai hadir dan banyak dilakukan pada tahun 2021. Hingga saat ini sudah banyak akun yang menjual pakaian bekas dengan sistem lelang di akun sosial media dengan berbagai syarat dan ketentuan serta harga yang bervariasi dari setiap toko. Mulai dari penjualan pakaian, topi, sepatu dan lain sebagainya yang merupakan barang bekas. Penjualan lelang yang dimaksud adalah dengan melakukan *live* di akun sosial media yang menjual pakaian bekas kemudian terjadilah penawaran harga tertinggi dalam *live* tersebut.

Penelitian ini berfokus pada rukun dan syarat dalam jual beli *muzayadah*, yaitu : 1) pihak yang terlibat, 2) Barang yang diperjual belikan, 3) akad jual beli, 4) Ridha kedua belah pihak, 5) Adil, 6) Kejujuran, 7) Larangan *Najasy*, 8) Tidak melakukan penawaran ulang terhadap barang yang sudah disepakati. Bagaimana jual beli lelang yang dilakukan usaha pakaian bekas di Kota Pontianak telah sesuai atau tidak dalam pandangan islam.

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui sistem lelang pada usaha pakaian bekas di Kota Pontianak.
- b. Untuk mengetahui Apakah sistem lelang pada usaha pakaian bekas di Kota Pontianak sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli *Muzayadah* (Lelang).

2. Metode Penelitian

Bentuk Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada 9 usaha pakaian bekas di Kota Pontianak, yaitu Rhapleds.id, Crewbuzz.id, Buyers2nd, Unk.nownmarket, Scndfa, Windowmarket_, Bnkskyclub, Mandigiesecond, Black_secondbrand. Wawancara

dilakukan dengan menanyakan terkait rukun, syarat, dan ketentuan lelang yang diterapkan pada usaha pakaian bekas.

3. Hasil Penelitian

- a. Dalam melakukan transaksi lelang, pihak yang terlibat dalam melakukan lelang belum sesuai dengan jual beli *muzayadah* karena dalam transaksi tidak menerapkan batasan usia sedangkan rukun dan syaratnya harus baligh (dewasa) dalam melakukan transaksi muzayadah.
- b. Berdasarkan barang yang diperjual belikan disimpulkan bahwa sudah sesuai dimana barang yang diperjual belikan sudah bersih, layak pakai, tersedia serta pembeli mengetahui barangnya.
- c. Berdasarkan akad jual beli disimpulkan sudah sesuai karena akad berupa terucap pada saat *live* lelang dan tertulis pada saat di *Direct Message*.
- d. Berdasarkan ridha kedua belah pihak sudah dilakukan karena kedua pihak mengikuti dan melakukan lelang dengan rela/ridha
- e. Berdasarkan dari segi adil sudah dilakukan oleh penjual yaitu adil kepada semua pihak tanpa ada pembedaan.
- f. Dalam segi kejujuran di transaksi lelang, semua pihak yang mengikuti transaksi lelang melakukan dengan jujur baik dari penjual maupun pembeli karena ada konsekuensi.
- g. Dalam transaksi lelang melakukan najasy sangat dilarang, hasil wawancara dari seluruh responden diperoleh bahwa seluruh responden tidak melakukan hal berupa najasy.
- h. Dalam hal Tidak melakukan penawaran ulang terhadap barang yang sudah disepakati disimpulkan sudah sesuai karena penjual tidak akan menjual barang yang sudah disepakati oleh pemenang lelang.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi Penelitian

Kesimpulan :

- a. Sistem usaha yang dilakukan oleh usaha pakaian bekas di Kota Pontianak sama seperti lelang pada umumnya, akan tetapi lelang ini dilakukan secara online melalui live pada akun instagram masing-masing usaha penjual pakaian bekas.
- b. Sistem lelang pada usaha pakaian bekas di Kota Pontianak yang berupa *online* berdasarkan rukun dan syarat akad *muzayadah* yang diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 25 KHEs memiliki satu hal yang belum terpenuhi yaitu dalam *Aqid* pada bagian baligh dimana berdasarkan hasil observasi tidak adanya batasan umur yang mengikuti lelang akan tetapi dilihat dari syarat lain dimana pembayaran *via* transfer lalu diketahui yang mempunyai kartu ATM yaitu orang yang sudah memiliki KTP jdi yang belum baligh atau dibawah umur untuk mengikuti lelang sangatlah kecil. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem lelang pakaian bekas di Kota Pontianak sesuai dengan rukun dan syarat akad *muzayadah*.

Rekomendasi Penelitian :

- a. Kepada para penjual untuk menerapkan salah satu syarat yaitu pembeli dan penjual harus baligh atau berakal agar minimalisir ketidakpahaman serta kecurangan dalam proses lelang tersebut. Bisa dengan menambah batasan usia dalam peraturan pembeli untuk mengikuti lelang atau sebelum melakukan lelang maka pemilik akun lelang mewajibkan kepada calon peserta lelang untuk mengisi daftar peserta untuk mengetahui identitas calon peserta lelang.
- b. Kepada penjual hendaknya menulis atau mencantumkan peraturan lelang pada bio instagramnya supaya sistem dan syarat dalam lelang lebih jelas serta terlaksana peraturannya.
- c. Kepada calon pembeli lelang hendaknya mengikuti lelang memakai akun asli serta tidak melakukan penawaran kalau memang tidak ingin membeli agar tidak terjadi kerugian sebelah pihak.
- d. Apabila pihak calon pembeli tidak jadi membeli barang karena ada sesuatu yang membuat tidak bisa membeli sebaiknya konfirmasi kepada penjual agar tidak terjadi penipuan ataupun dapat merugikan pihak lain. Karena dalam Ekonomi Islam penipuan dilarang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	i
PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Pernyataan Masalah.....	6
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kontribusi Penelitian	7
1.4.1 Kontribusi Teoritis	7
1.4.2 Kontribusi Praktis	7
1.4.3 Kontribusi Agamis.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8

2.1.1 Jual Beli <i>Muzayadah</i> (Lelang)	8
2.1.2 Landasan Hukum Jual Beli <i>Muzayadah</i> (Lelang)	10
2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Muzayadah</i> (Lelang)	11
2.1.4 Sitem Lelang <i>Online</i> dan Tradisional	12
2.1.5 Larangan Jual Beli <i>Muzayadah</i> (Lelang)	13
2.1.6 Jual Beli <i>Online</i>	13
2.1.7 Etika Jual Beli Lelang	14
2.2 Kajian Empiris	15
2.3 Kerangka Konseptual	16
BAB III	18
METODE PENELITIAN	18
3.1 Bentuk Penelitian	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	18
3.3 Data	18
3.3.1 Sumber Data Primer dan Sekunder	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.4.1 Wawancara	18
3.4.2 Survei	19
3.4.3 Dokumentasi	19
3.5 Populasi dan Sampel	19
3.6 Variabel Penelitian	19
3.7 Metode Analisis	19
BAB IV	22
HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Hasil dan Pembahasan	22

4.1.1 Sistem Lelang Pada Akun Usaha Pakaian Bekas Di Kota Pontianak	22
4.1.2 Rukun dan syarat Muzayadah Pada Usaha Pakaian Bekas di Kota Pontianak.....	32
BAB V	38
PENUTUP.....	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Rekomendasi Peneliti.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	10
Tabel 4.1	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	44
Lampiran 2.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakaian bekas sudah sangat tidak asing lagi di Indonesia. Namun, pakaian bekas didalam negeri tidak boleh diperjual belikan. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan akan hal ini. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang berbunyi “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor kedalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (Puspitasari, 2015). Akan tetapi pada pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud” (Bunjamin, 2020). Berdasarkan pasal diatas, penjualan pakaian bekas pada toko *online* tidak melanggar pasal tersebut. Karena pakaian bekas yang dijual pada toko *online* sudah dicuci, wangi, bersih, dan diberi keterangan kondisi dengan jujur. Apabila ada cacat atau rusak dijelaskan pada saat penjualan.

Pakaian bekas yang dijual tentunya adalah pakaian bekas yang masih layak pakai dan dalam kondisi yang baik. Pakaian bekas memiliki ciri atau keunikan tersendiri bagi sebagian orang yang gemar mengoleksi. Terutama bagi orang yang paham dalam memilih pakaian yang bermerek intrnasional namun dapat dibeli dengan harga murah. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang lebih memilih pakaian bekas daripada pakaian baru. *Pertama*, membeli pakaian bekas termasuk langkah untuk ramah lingkungan. *Kedua*, pakaian bekas memiliki kualitas yang lebih kuat dan tahan lama. *Ketiga*, baju bekas bersifat *eksklusif* karena tidak ada yang menyamai. *Keempat*, karena *trend* pakaian seperti roda yang berputar, pakaian lama dapat digunakan kembali karena biasanya *trend* pakaian lama kembali marak setelah beberapa tahun (Setyaningsih dkk., 2018).

Fenomena jual beli barang bekas akan berdampak bagi berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan hukum negara maupun hukum agama. Seperti

penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawan (2019) dengan menggunakan metode deskriptif berdasarkan tinjauan yang dilakukan dalam kajian pustaka dari Al Qur'an, Hadist dan Ijma' menghasilkan jual beli pakaian bekas diperbolehkan dalam syariat harus sesuai dengan rukun dan syarat serta praktik khiyar.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) 173 : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi”. Sayid Sabiq, 1977 : 54 mengatakan bahwa dalam mahdzab Hanafi dan mahdzab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu halal untuk dijual, mereka berpendapat ; dibolehkan seseorang menjual kotoran atau sampah yang mengandung najis karena dibutuhkan dalam keperluan perkebunan. Kotoran tersebut dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Contoh lainnya adalah penjualan minyak bekas untuk bahan bakar penerangan atau cat pelapis (Kurniawan, 2019).

Di Kota Pontianak terdapat juga penjualan pakaian bekas, di pasar dan di sosial media. Maraknya pakaian bekas di Kota Pontianak sudah ada sejak lama dan sudah tidak asing lagi. Dalam era saat ini terdapat penjualan pakaian bekas dengan lebih efektif, yaitu dengan di cuci terlebih dahulu, disusun rapi, dan sebagainya. Salah satu cara penjualan pakaian bekas di Kota Pontianak selain dengan cara membuka toko *offline* ataupun *online* juga ada dengan sistem lelang di sosial media.

Penjualan pakaian bekas di Kota Pontianak mulai hadir dan banyak dilakukan pada tahun 2021. Hingga saat ini sudah banyak akun yang menjual pakaian bekas dengan sistem lelang di akun sosial media dengan berbagai syarat dan ketentuan serta harga yang bervariasi dari setiap toko. Mulai dari penjualan pakaian, topi, sepatu dan lain sebagainya yang merupakan barang bekas. Penjualan lelang yang dimaksud adalah dengan melakukan *live* di akun sosial media yang menjual pakaian bekas kemudian terjadilah penawaran harga tertinggi dalam *live* tersebut.

Jual beli merupakan transaksi menukar harta dengan harta dengan tujuan perpindahan kepemilikan atau kekuasaan atau dikenal dengan menjual dan

membeli (Ghazali, 2020). Menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang yang bertujuan memindahkan kepemilikan atas barang tersebut dengan saling merelakan atau kesepakatan (Abdulah, 2011). Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa jual beli adalah menukar harta dengan harta atas dasar kerelaan dan pemindahan milik dan kepemilikan (Haroen, 2007). Berdasarkan beberapa penjelasan tentang jual beli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah pemindahan kepemilikan atas harta dengan harta atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli.

Terdapat berbagai macam transaksi jual beli, dengan cara tawar menawar, dengan amanah, dengan pemesanan, dengan pembayaran dimuka, penawaran harga terendah hingga harga tertinggi (lelang), dan sebagainya (DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017). Pada penelitian ini penulis berfokus pada jual beli dengan sistem lelang, atau dikenal dengan penjualan dari harga penawaran tertinggi. Lelang adalah jual beli dengan cara penjualan dengan harga tawaran tertinggi (DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017). Lelang atau dikenal dengan *Bai' al-muzayadah* hukumnya adalah mubah. Dalam kitab Subulus Salam, Ibnu Dar mengatakan “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga, dengan kesepakatan kedua belah pihak” (Sayyid, 1990).

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa lelang adalah “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang” (Oktaviani, 2011).

Jual beli dengan sistem lelang dalam hukum Islam itu boleh (mubah). Dalam Kitab Subulus Salam disebut bahwa Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang) dengan kesepakatan di antara semua pihak”. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Dar meriwayatkan bahwa ada kesepakatan diantara para

ulama tentang boleh melakukan lelang, bahkan sudah menjadi kebiasaan di pasar umat pada zaman dahulu (Fahmi, 2018).

Jual beli dengan sistem lelang sudah banyak dilakukan disekitar kita. Terdapat berbagai barang atau jasa yang diperjual belikan dengan sistem lelang. Contohnya adalah lelang barang antik, lelang lukisan, lelang tas *branded*, lelang jasa pembangunan, hingga lelang pakaian dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada jual beli pakaian bekas dengan sistem lelang. Pakaian bekas yang dijual secara *online* di jual dengan sistem lelang pada akun instagram toko *online* yang menjual pakaian bekas.

Berdasarkan wawancara pra survey yang dilakukan pada akun (@rhapleds) sistem penjualan pakaian bekas adalah sebagai berikut :

1. Pertama, *owner* atau penjual membeli pakaian bekas di pasar pakaian bekas yang ada di Kota Pontianak (Pasar Tengah, Pasar Lelong UKA, Toko Lelong di jalan Sutomo Kota Pontianak, dan banyak lagi).
2. Kedua, setelah mendapat pakaian bekas yang menurutnya dapat dijual lagi dengan memperhatikan merek pakaian, kualitas, bahan, *trend*, dan sebagainya. Pakaian di *loundry* agar lebih bersih, wangi, rapi, bagus, dan terlihat menarik untuk dipakai.
3. Ketiga, penjual merincikan kondisi dari pakaian bekas yang dijual. Apabila ada kecacatan atau *minus* akan diinfokan kepada pembeli.
4. Keempat, penjual menentukan harga dengan menyesuaikan dengan modal dan harga pasar.
5. Kelima, penjual melakukan *live* di akun instagram untuk menjual pakaian yang sudah siap untuk dilelang.
6. Keenam, calon pembeli menghadiri *live* dengan menambah harga dari harga yang sudah ditentukan (lelang) dalam waktu 1 menit/ pakaian.
7. Ketujuh, apabila sudah menemukan pembeli dengan harga tertinggi ketika waktu sudah habis, maka penjual akan mengkonfirmasi harga dan pembeli.
8. Selanjutnya, apabila pembeli sudah mengkonfirmasi maka terjual lah pakaian tersebut dengan harga yang diberikan oleh pembeli tersebut.
9. Lalu pembeli melakukan pembayaran dalam kurun waktu 24 jam setelah

kesepakatan.

10. Apabila sudah melakukan pembayaran, maka pakaian sudah bisa diambil atau dikirim ke alamat pembeli.

Dalam pelaksanaannya pakaian bekas di Kota Pontianak, pembelinya bukan hanya penduduk Pontianak saja akan tetapi juga ada dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk melaksanakan lelang biasanya penjual mengumumkan jadwal lelang melalui *story* instagram pada akun penjualan pakaian bekas. Sehingga pada waktu yang sudah ditentukan terdapat calon-calon pembeli yang masuk.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli pakaian bekas dalam perpektif hukum Islam. Dengan melakukan kajian pustaka dari Alqur'an, Hadist, dan Ijma' yang dilakukan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penjualan pakaian bekas diperbolehkan dengan beberapa ketentuan ; (1) Memenuhi rukun dan syarat jual beli. (2) Praktik khiyar, yaitu penjual mengetahui cacat dari barang yang dijual dan diberitahukan sehingga dapat diketahui oleh pembeli.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2016) dengan tujuan mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terhadap perdagangan pakaian bekas impor dan kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak berjalan dengan optimal.

Penelitian yang menjelaskan tentang lelang dilakukan oleh Nida dan Zafi (2020) dengan tujuan untuk mengetahui pandangan agama islam terhadap jual beli dengan sistem lelang, apakah termasuk bentuk dari riba atau termasuk jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik deskriptif dalam penulisannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem lelang dibolehkan oleh syariat selama tidak mengarah kepada hal-hal yang kotor.

Berdasarkan pemaparan diatas menjelaskan tentang lelang yang dilakukan oleh penjual pakaian bekas di Kota Pontianak. Dalam Islam lelang dikenal dengan akad *muzayadah*, penulis ingin mengetahui apakah lelang yang dilakukan oleh penjual pakaian bekas di Kota Pontianak sudah sesuai dengan akad muzayadah atau belum. Maka dari itu penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Transaksi *Muzayadah* (Lelang) Online Dalam Usaha Pakaian Bekas Di Kota Pontianak”**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Dilihat dari beberapa pedagang pakaian bekas pakai cara pandang mereka terhadap sistem jual beli yang hanya melihat pada faktor suka sama suka, jika pembeli telah menyerahkan uang tunai, maka sistem transaksi tersebut bersifat substansial dan tidak adanya pemahaman sistem dalam jual beli merupakan hal yang menyebabkan para pedagang pakaian bekas pakai tidak menerapkan sistem transaksi yang diperbolehkan oleh syariat kepada jual beli untuk menjalankan bisnisnya.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini pada penelitian ini ialah :

- a. Bagaimana sistem lelang pada usaha pakaian bekas di Kota Pontianak?
- b. Apakah sistem lelang pada usaha pakaian bekas di Kota Pontianak sudah sesuai dengan syarat jual beli *Muzayadah* (Lelang)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem lelang pada usaha pakaian bekas di Kota Pontianak.
- b. Untuk mengetahui Apakah sistem lelang pada usaha pakaian bekas di Kota Pontianak sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli *Muzayadah* (Lelang).

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Adanya penelitian ini dapat menyuguhkan informasi mengenai sistem dalam jual beli pakaian bekas pakai kota Pontianak serta mengetahui bagaimana cara pedagang menerapkan sistem jual beli *Muzayadah* dalam usaha pakaian bekas pakai.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini menginformasikan kepada lapisan masyarakat dan juga kepada para akademisi, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura tentang sistem jual beli *Muzayadah* dalam usaha pakaian bekas. Selain itu, diharapkan bisa membantu untuk acuan penelitian bagi mahasiswa yang akan datang.

1.4.3 Kontribusi Agamis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan pada masyarakat, khususnya umat Islam tentang pentingnya menerapkan sistem yang diperbolehkan oleh syariat kepada jual beli untuk menjalankan bisnisnya.